

**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus Pada SAMSAT Prabumulih)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Disusun oleh:

VINI

2021120020

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus
Pada SAMSAT Prabumulih

Disusun Oleh :

Nama : Vini

Nim : 2021120020

Program Studi : Akuntansi

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Menyetujui,

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Chairani Adelina, S.E., M.Si. NIDN. 0220049201 Pembimbing I	<u>05 Mei 2025</u>	<u>Chairani</u>
2. Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si. NIDN. 0217019401 Pembimbing II	<u>05 Mei 2025</u>	<u>Bayu Dharmaraga Alkahfi</u>

Mengetahui,

Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prabumulih


Bayu Dharmaraga Alkahfi S.E., M.Si.
NIDN. 021701940

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus
Pada SAMSAT Prabumulih

Disusun Oleh :

Nama : Vini

Nim : 2021120020

Program Studi : Akuntansi

Dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Menyetujui,
Ketua Penguji




Chairani Adelina, S.E., M.Si
NIDN.0220049201

Anggota Penguji I



Meirani Betriana, S.E., M.Si
NIDN. 0205058302

Anggota Penguji II



Linggariama, S.E., M.Si
NIDN.0221018201

Mengetahui,
Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prabumulih




Bayu Dharmaraga Alkahfi S.E., M.Si.
NIDN. 0217019401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Vini
Nim : 2021120020
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Prabumulih)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada kalim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Prabumulih, Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Vini
Nim. 2021120020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”.

(B.J. HABIBIE)

“Pada Akhirnya, ini semua hanyalah Permulaan”

(NADIN AMIZAH)



Ku Persembahkan Kepada:

- ❖ Kedua orang tua tercinta, papa Daniel dan mama Anisa
- ❖ Adik- adikku tersayang Shifa dan Keira
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- ❖ Pajero Sport dan teman seperjuangan angkatan 2021

ABSTRAK

Vini (2021120020) “Pengaruh Tarif pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Prabumulih” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Prabumulih. Dalam penelitian ini rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah tunggakan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial, tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Namun secara simultan, tarif pajak dan sanksi perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan pentingnya penegakan sanksi yang tegas serta kebijakan perpajakan yang terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Kata kunci: Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, SAMSAT, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Vini (2021120020) "The Influence of Tax Rates and Tax Sanctions on the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers (A Case Study at SAMSAT Prabumulih)". This study aims to analyze the influence of tax rates and tax sanctions on the compliance of motor vehicle taxpayers at the SAMSAT Office in Prabumulih. The background of this research is the low level of taxpayer compliance, as indicated by the high number of tax arrears in recent years. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 respondents. The results of the multiple linear regression analysis show that partially, tax rates do not have a significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions have a significant effect. However, simultaneously, both tax rates and tax sanctions significantly affect taxpayer compliance. These results highlight the importance of strict enforcement of sanctions and the need for an integrated tax policy to improve tax compliance in the community.

Keywords: *Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, SAMSAT, Motor Vehicle Tax*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tarif pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Prabumulih”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi dari syarat kelulusan dalam menyelesaikan program sarjana (S1) ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil’alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lakukan dan lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun dari segi disiplin ilmu dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si.,M.Si selaku Rektorat Universitas Prabumulih.
2. Bapak Ajabar, S.IP., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E.,M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu Chairani Adelina, S.E., M.Si selaku Pembimbing I penulis dengan penuh dedikasi telah membimbing, memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan,do’a dan ilmu yang baru serta memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Bayu Dharmaraga, S.E., M.Si selaku pembimbing II penulis dengan penuh dedikasi telah membimbing, memberikan arahan, masukan, kritik, dukungan, do'a dan ilmu yang baru serta memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya serta menghantarkan penulis menyelesaikan perkuliahan.
7. Kantor SAMSAT Prabumulih dan Staff atas izin dan yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian ini sehingga memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Superhero dan cinta pertamaku papa Daniel, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan cece, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, motivasi dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, Sehat selalu dan Panjang umur pa.
9. Bidadari dan panutanku, Mama Anisa tidak ada kata yang sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan terimakasih atas segalanya, terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan penuh cinta, terimakasih doa-doa tulus yang selalu menyertai setiap pijakan langkah kaki ini, terimakasih telah menjadi mama yang sangat supportif, terimakasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya,. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua hebat yang selalu mendukung anaknya untuk

mencapai cita-cita. Semoga Allah senantiasa memberikan mama kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang. I Love You More Ma.

10. Adik adik tersayang kepada Shifa dwi okta dan Keyra Hunafa Zahra dan semua keluarga terima kasih yang telah membarikan do'a, dukungan dan semangat..
11. Pajero Sport Girl (Ica, Enca, Cyntia, Pamela), Rekan-rekan Mahasiswa program stdui Akuntansi dan Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan, memberikan do'a dan semangat membantu kelancaran dan keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bekerjasama berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Prabumulih, Mei 2025

Vini

Nim. 2021120020

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Sitematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8

2.1.1 Pajak	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.1.3 Jenis Pajak.....	11
2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	13
2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2.1.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.1.4 Tarif Pajak.....	19
2.1.4.1 Pengertian Tarif Pajak	19
2.1.4.2 Indikator Tarif Pajak	20
2.1.5 Sanksi Perpajakan.....	20
2.1.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan.....	20
2.1.5.2 Jenis- Jenis Sanksi Perpajakan	21
2.1.5.3 Indikator Sanksi Perpajakan.....	22
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.6.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.1.6.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran	27
2.4 Hipotesis.....	27

BAB III METODELOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Data	30
3.2.1 Jenis Data	30
3.2.2 Sumber Data	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4 Populasi dan Sampel.....	33
3.4.1 Populasi	33
3.4.2 Sampel.....	33
3.4.3 Teknik Sampling	34
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	35
3.6 Metode Analisis.....	37
3.6.1 Uji Instrumen.....	37
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.3 Analisis Regresi Berganda.....	40
3.6.4 Uji Hipotesis.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
4.1.1 Sejarah Singkat SAMSAT.....	43
4.1.2 Visi dan Misi SAMSAT	44
4.1.3 Struktur Organisasi SAMSAT.....	44

4.2 Gambaran Karakteristik Responden	46
4.2.1 Jenis Kelamin	46
4.2.2 Usia Responden	47
4.3 Hasil Penelitian.....	47
4.3.1 Hasil Uji Instrumen	47
4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	50
4.3.3 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	52
4.3.4 Hasil Uji Hipotesis	54
4.4 Pembahasan.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak	3
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	46
Tabel 4.2 Usia Responden	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4.7 Hasil Persamaan Regresi.....	53
Tabel 4.8 Hasil Uji t.....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Determinasi (R^2).....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi	45
Gambar 4.2 Uji Normalitas plot	50
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedasititas	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner.....	65
Lampiran 2 Tabulasi Data	70
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas.....	79
Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas.....	80
Lampiran 5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	80
Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas	81
Lampiran 7 Hasil Uji Heterokedasitas	81
Lampiran 8 Hasil Persamaan Regresi.....	82
Lampiran 9 Hasil Uji t.....	82
Lampiran 10 Hasil Uji F.....	82
Lampiran 11 Hasil Uji Determinasi (R^2).....	83
Lampiran Kartu Bimbingan	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah ke atas atau pun menengah ke bawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah, (Kemala dalam Silooy, 2021).

Kendaraan bermotor pun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut WPKB, semakin meningkat setiap tahunnya (Silooy, 2021). Pajak dipungut dari seluruh Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang bersifat memaksa. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Maka dari itu peran pemerintah dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan

disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Romandana dalam Hardiasyah, 2022).

Salah satu jenis pajak yang memiliki peran signifikan dalam penerimaan daerah adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikelola oleh Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh pajak daerah yaitu termasuk dalam jenis pajak provinsi. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 2 bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan dan Pajak Rokok.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 3 juga menjelaskan bahwa objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan pada Undang- undang No. 28 Tahun 2009 pasal 4 dijelaskan pula bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan kegiatan operasional pemerintah daerah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di banyak daerah masih belum optimal. Banyak wajib pajak yang terlambat atau bahkan menghindari kewajiban membayar pajak, yang pada akhirnya mengurangi potensi penerimaan daerah. ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tarif pajak yang diterapkan dan sanksi perpajakan yang diberlakukan. Tarif pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tarif yang dianggap terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, sanksi perpajakan juga memiliki peranan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Menurut peraturan perundang-undangan, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dapat dikenakan sanksi berupa denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana. Penerapan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi perdebatan, karena penerapannya tidak selalu konsisten dan terkadang tidak memberikan efek jera yang cukup bagi para wajib pajak selain itu, peningkatan jumlah wajib pajak setiap tahunnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, semakin berkembangnya perekonomian masyarakat mendorong bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga secara langsung menambah jumlah wajib pajak kendaraan. Kedua, adanya keterbatasan informasi tentang kewajiban perpajakan sebelumnya membuat banyak masyarakat baru menyadari dan mulai memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah WPKB yang menunggak di Kantor SAMSAT Kota Prabumulih dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Data Jumlah wajib Pajak Kendaraan bermotor
SAMSAT Prabumulih
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Wajib pajak yang menunggak PKB	Jumlah Tunggakan
2021	5533	4.009.358.375
2022	5909	5.620.191.425

2023	11574	1.482.431.800
------	-------	---------------

Sumber: Data SAMSAT Prabumulih, 2024

Dari Tabel 1.1 diatas Data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, dan jumlah tunggakan di SAMSAT Prabumulih untuk periode 2021-2023. Pada tahun 2021, jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB tercatat sebanyak 5.533 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 4.009.358.375. Kemudian pada tahun 2022, Jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan meningkat menjadi 5.909 namun jumlah tunggakan juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.620.191.425. Adapun Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan yaitu mencapai 11.574 hampir dua kali lipat dari tahun 2022. Namun jumlah tunggakan pada tahun ini justru turun drastis menjadi Rp. 1.482.431,800 penurunan tersebut disebabkan karena adanya program penghapusan piutang pajak (pemutihan pajak).

Berdasarkan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Prabumulih)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Prabumulih?

2. Bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Prabumulih?
3. Bagaimana Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendapraan Bermotor pada SAMSAT Prabumulih?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Prabumulih.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Prabumulih.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Prabumulih.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktisi.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk mengetahui apa Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Prabumulih.

b. Bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian serta sebagai literatur untuk menambah ilmu pengetahuan. Meskipun sebagai sarana informasi tentang kinerja auditor serta dapat menambah pengetahuan dibidang Perpajakan.

2. Manfaat praktisi

- a. Bagi Kantor Samsat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
- b. Bagi Wajib Pajak Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan tata dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan uraian tentang landasan teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemirabel dan pikiran untuk mempermudah dalam menentukan variabel dan hipotesis penelitian sebagai jawaban dugaan sementara atas masalah yang akan diteliti.

BAB III METODELOGI PENELITIAN


Bab metodologi penelitian ini menjelaskan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, populasi, dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. Dan metode analisis data untuk memudahkan dalam melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai tentang gambaran umum perusahaan, pembahasan mengenai analisis data yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, hipotesis dan penelitian serta menunjukkan hasil pengujian dari data yang di analisis

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan hasil yang di dapat oleh peneliti untuk disampaikan kepada pembaca dan khalayak luas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Sirait (2021) Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program program kerjanya. Pajak merupakan peranan penting yang sangat besar dalam pembangunan suatu negara dimana sumber pendapatan Indonesia diperoleh dari sektor perpajakan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan definisi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2019:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan uraian yang dijelaskan bahwa setiap wajib pajak harus melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak dibuat berdasarkan adanya kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi Regularend (Pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin, maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini di maksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Putri (2023) pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan/Budgetair (Sumber keuangan negara)

Pajak memiliki fungsi penerimaan atau Budgetair, artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7-8) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya:

1. Menurut Golongan,

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak

Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang ada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara *eksplisit* maupun *implisit* (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lain). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutan,

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik dengan tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak. Pungutan tersebut memiliki tata cara karena pajak memiliki aturan dan wajib dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Siti Resmi (2019:8-11), mengatakan bahwa tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Rill), Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, Ojeknya adalah penghasilan).
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif), Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- c. Stelsel Campuran, Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- b. Asas Sumber, Asas sumber ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan, Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Memungut Pajak dikenal beberapa sistem, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.
- b. *Self Assessment system*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.
- c. *With Holding System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Soemitro, dkk dalam Putri (2023), pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu dari penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Perlu adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor

yang optimal, yaitu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan wajib pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), objek pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor *GT 5 (Lima Gross Tonnage)* sampai dengan *GT 7 (Tujuh Gross Tonnage)*.

2.1.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. Penetapan batas bawah dan batas atas tarif Perpajakan Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen),
2. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan

Peraturan Daerah, untuk penghitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di Provinsi Sumatera Selatan besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan No.03 Tahun 2011 yaitu:

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi.
2. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
3. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.
4. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
2. Tarif progresif sebagaimana dimaksud besarnya sebagai berikut:
 - a. kepemilikan kedua 2 % (dua persen) ;
 - b. kepemilikan ketiga 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen).
 - c. kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5 % (dua koma lima persen).

Tarif PKB progresif sebagaimana dimaksud tidak dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda 3, kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas dan kendaraan bermotor milik badan. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama. Dikecualikan

terhadap kendaraan bermotor usia 15 tahun ke atas tidak dikenakan tarif pajak progresif.

2.1.4 Tarif Pajak

2.1.4.1 Pengertian Tarif Pajak

Menurut Prasetyo dalam Setiawati (2023), tarif perpajakan merupakan jumlah pokok yang ditetapkan pemerintah pada suatu objek pajak untuk dibayarkan oleh wajib pajak saat melakukan administrasi perpajakan. Tarif perpajakan ditetapkan berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara. Dalam pemungutan pajak juga harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang digunakan, dimana tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu budget dan fungsi mengatur.

Adapun Menurut Mardiasmo (2023:13), tarif perpajakan ada 4 macam sebagai berikut:

1. Tarif Sebanding/Proporsional (*a proportional tax rate*): Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap (*a fixed tax rate*): Tarif berupa yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah pajak yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang teurtang tetap.
3. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*): persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
 - a. Tarif Progresif Progresif: Kenaikan persentase semakin besar

- b. Tarif Progresif Tetap: Kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan Persentase semakin kecil
4. Tarif Degresif (*a degressive tax rate*): Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4.2 Indikator Tarif Pajak

Adapun Indikator Tarif Pajak Menurut Huda dalam Sirait (2021) sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak
2. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak
3. Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan
4. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

2.1.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Widyaningsih dalam Setiawati (2023) sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang. sedangkan Menurut Madiasmo (2023: 72) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.1.5.2 Jenis- Jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan peringatan berupa denda ataupun hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk menambah pendapatan negara, namun untuk memberikan peringatan atau teguran kepada wajib pajak agar kembali melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada negara. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri dua macam, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi diberikan akibat wajib pajak telah melanggar kewajibannya yang telah ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Denda: Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak akibat pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga: Sanksi administrasi berupa Bunga dikenakan kepada wajib pajak akibat pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan: Sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan yang diberikan kepada wajib pajak akibat pelanggarannya. Sanksi pidana ini diberikan sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang oleh digunakan fiskus agar wajib

pajak mematuhi peraturan perpajakan lagi. Sanksi pidana ini terdiri dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kurungan: Pidana kurungan hanya dilakukan atau diberikan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran berat. Sanksi pidana kurungan ini dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.
- b. Penjara: Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara ini diberikan atau diancamkan terhadap tindak kejahatan pada perpajakan dan ditujukan kepada pemerintah ataupun wajib pajak.

2.1.5.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Adapun indikator sanksi perpajakan Menurut pernyataan Muliari Ni Ketut dalam sudiarto (2020) yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang digunakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Sanksi administratif yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
4. Sanksi pajak dikenakan pada pelanggannya tanpa toleransi
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat dinegosiasikan.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Sabet dalam Syafahira (2021) Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Menurut Yasa dalam Sirait (2021) Definisi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak, sedangkan

Menurut Ilhamsyah dkk dalam Sirait (2021) adalah Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidak patuhan pajak dapat di artikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.

2.1.6.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Prabandaru dalam Putri (2023), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.

2. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.

3. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.

2.1.6.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator kepatuhan wajib pajak Menurut Devano dan Rahayu dalam Setiawati (2023), menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.
2. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
3. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu.
4. Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.

2.2 Penelelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagaimana bahan rujukan dalam pengembangan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Martengga Hardiyansah, Edi Purwanto, Ngaisah (2022) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Revy Wilhelmina Silooy (2021) yang berjudul “Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ambin (Studi Empiris Pada WPOP di Kantor Samsat Kota Ambon)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif pajak (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan variabel kesadaran (X_2) dan sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak(Y).

Penelitian yang dilakukan oleh Khuraida Rahmatika & Noor Salim (2021) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kabupaten Jepara

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Dameanti Sirait & S.Surtika (2021) yang berjudul “Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota Cimahi.


Penelitian yang dilakukan oleh Masfian Afridi, Muhammad Mudhofar & Sohib (2021) yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WPOP Samsat Kabupaten Lumajang)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tarif pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitian, segi lokasi, tahun penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada tahun terbaru yaitu tahun 2024 sedangkan kelima penelitian menggunakan antara tahun 2021-2023. Penelitian yang dilakukan penulis

menggunakan Variabel Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, meski beberapa variable yang digunakan sama tetap ada variasi dalam variable lain yang dipilih oleh penelitian sebelumnya. Ini memberikan perspektif yang berbeda.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah model dari kerangka pemikiran pada penelitian ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Pemikiran diatas maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁: Diduga terdapat pengaruh secara parsial Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Prabumulih.

H₂: Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Prabumulih.

H₃: Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Prabumulih.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2024:16) Jenis penelitian dibagi menjadi dua yaitu penelitian Kualitatif dan penelitian Kuantitatif.

1. Penelitian Kualitatif

Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *Postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Penelitian Kuantitatif

Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *Positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengelola pertanyaan-pertanyaan berupa kuisioener yang akan diberikan ke responden untuk melihat pengaruh Tarif pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Y).

3.2 Data

3.2.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2024: 9) Jenis data terdiri dari dua yaitu Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Sedangkan Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif yang diperoleh dari pertanyaan pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden kemudian menggunakan data kuantitatif yaitu data kualitatif yang diangkakan.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Sujarweni (2024:73) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya Data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan atau buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber data tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu dari data-data jumlah wajib pajak PKB dan menggunakan sumber data primer yaitu

hasil yang diperoleh melalui kuesioner (daftar pertanyaan) yang dibagikan kepada responden.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sujarweni (2024:74) teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik Observasi

Menurut Sujarweni (2024:32) Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

2. Kuisisioner (Angket)

Menurut Sujarweni (2024:75) Kuisisioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bias diharapkan dari para responden.

3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2022:291) Merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan, sumber-sumber kepustakaan apat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dan lain-lain).

4. Dokumentasi

Dokumentasi Adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain. Yang merupakan perlengkapan dari pengguna metode observasi dan kuesioner.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Prabumulih untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kepatuhan wajib pajak. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari wajib pajak kendaraan bermotor terkait pandangan mereka terhadap tarif pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Studi pustaka dilakukan dengan membaca dan menganalisis literatur, seperti buku, jurnal, dan peraturan perpajakan yang relevan, guna memahami teori yang mendukung penelitian ini. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan

mengumpulkan data berupa laporan resmi, statistik wajib pajak, dan dokumen lain dari Samsat Prabumulih yang berkaitan dengan tarif pajak, sanksi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2024:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Prabumulih pada tahun 2024. Jumlah populasi yang terdaftar pada SAMSAT Prabumulih sebanyak 36.208 wajib pajak dalam jangka waktu (sepuluh) bulan yaitu pada bulan Januari s/d Oktober 2024.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2024:127) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 wajib pajak yang terdaftar pada SAMSAT Prabumulih dengan penentuan besar sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = besar populasi

n = banyaknya unit sampel

e = persen kelonggaran ke tidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10%.

Sehingga didapat hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{36.208}{1 + 36.208 (0.1)^2} = \frac{36.208}{363,08} = 99,72 = 100 \text{ responden}$$

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel dibulatkan sehingga dalam penelitian ini sampel adalah 100 responden.

3.4.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2024:128) teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

Menurut Sugiyono (2024:128-131) *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi,

simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, area andom sampling. Sedangkan *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling.*

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *Probability Sampling* dengan cara pengambilan data *Simple Random Sampling*, Menurut Sugiyono (2024:129) *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Ket
Tarif Pajak (X ₁)	Tarif perpajakan merupakan jumlah pokok yang ditetapkan pemerintah pada suatu objek pajak untuk. Dibayarkan oleh wajib pajak saat melakukan administrasi perpajakan.	1. Tarif Pajak. 2. Penurunan tarif pajak 3. Kemampuan membayar pajak 4. kesadaran membayar pajak	Likert	1-7

Sanksi Perpajakan (X ₂)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) kan dituruti/dipatuhi/atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	<p>1. Sanksi pidana yang digunakan dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.</p> <p>2. Sanksi administratif yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.</p> <p>3. Peneanaan sanksi cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.</p>	Likert	1-10
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang	<p>1. Tepat waktu</p> <p>2. Menghitung jumlah pajak</p> <p>3. Melakukan pelaporan</p>	Likert	1-10

	ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.	4. Melakukan pembayaran pajak		
--	--	-------------------------------	--	--

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Uji Instrumen

Menurut Sujarweni (2024:76) Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

1. Uji Validitas

Menurut Setiawati (2023) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuisioner yang digunakan. Kuisioner dikatakan sah atau valid apabila kuisioner tersebut dapat mengungkap apa yang diukur oleh kuisioner tersebut. Sedangkan menurut Sugiyono (2024:175), instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) dapat mengukur secara tepat atau valid. Valid artinya, instrumen yang digunakan dapat dipakai untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila semua item pembentuk variabel menunjukkan korelasi (r) dengan skor total tiap variabel $\geq 0,25$

2. Uji Reliabilitas

Menurut Nurgiyantoro dkk, dalam Setiawati (2023), uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan apakah suatu instrumen dapat mengukur suatu yang diukurnya secara konsisten. Sedangkan Menurut Sugiyono (2024:176) Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Sujarweni (2024:102) Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal, sehingga dapat dipakai statistik parametrik, jika data tidak berdistribusi normal dapat dipakai statistik non parametrik. Regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plots dan dapat menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov.

a. Data berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka terdistribusi normal.

b. Data tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jarak jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali dalam Sinambela (2023:433) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Menurut Wijaya dalam Sinambela (2021:433) untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan *VIF* > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sinambela (2023:331) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2024:258), analisis regresi berganda digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen, bila terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Analisis regresi linear berganda ini dilakukan apabila variabel independen yang digunakan lebih dari dua. Pada penelitian ini, persamaan regresinya adalah : Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan Regresi Linier Berganda, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi variabel independen X_1, \dots, X_2

X_1 = Variabel Bebas (Tarif Pajak)

X_2 = Variabel Bebas (Sanksi Perpajakan)

e = Error (tingkat kesalahan)

3.6.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (uji t)

Menurut Sinambela (2023:442) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial/individu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam hal ini digunakan uji t (t_{test}) dengan tingkat keyakinan 90% dan tingkat kesalahan ($\alpha = 10\%$). Hipotesis akan diterima atau ditolak apabila :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 10\%$ (0,1) maka tidak terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 10\%$ (0,1) maka terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen.

2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Sinambela (2023:444) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan/bersama-sama variabel independent yaitu Tarif Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) berpengaruh terhadap variable dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (Y), Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti seluruh variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 10%, atau dapat juga dengan melihat nilai probabilitas. Variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,1 untuk tingkat signifikansi 10%.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui presentase setiap variabel Independen yaitu, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dalam menjelaskan variabel

dependen yaitu Kepatuhan WPKB. Besarnya presentase masing-masing variabel Independen dapat diketahui pada bagian Koefisien determinan (*Adjusted R Square*). Besarnya koefisien determinan adalah nol sampai satu dimana angka nol menunjukkan tidak adanya hubungan antar variabel independen dan dependen, sedangkan angka satu menunjukkan terdapat hubungan antara variabel independen dan dependen. Menurut Ghazali dalam Setiawati (2023), semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka pengaruh antara variabel independen dan dependen semakin besar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat SAMSAT

Sejarah umum UPTD SAMSAT Prabumulih tahun 1984 bersama Pemerintahan Umum bersama Kapolri Dirjen dan Otonomi Daerah dan Direktur Umum PT Jasa Raharja (persero) Nomor SKEP 06 X 1900 No.973-1220 dan Nomor SKEP02 X 1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang pedoman tata laksana SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap) ini bergerak dibidang pelayanan/perpajakan pengurusan BPKB dan Mutasi Kendaraan Bermotor dari daerah satu ke daerah lainnya. Kantor ini sudah bergerak dan berjalan lebih kurang 20 tahun, kantor ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap) di Sumatera Selatan, SAMSAT adalah kantor yang umumnya bergerak dibidang sistem pelayanan perpajakan kendaraan bermotor dan mutasi kendaraan bermotor kendaraan roda empat (mobil), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) penggantian plat kendaraan serta mutasi dari daerah satu ke daerah lainnya.

Setiap masyarakat harus wajib menggantikan pajak kendaraan mereka setiap tahunnya dan selama 5 tahun mereka wajib mengganti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), awalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat Kota Prabumulih masih tergabung dengan Muara Enim, karena Prabumulih masih berstatus Kota administratif yang berarti masih dibawah pengawasan Pemerintah

Muara Enim Dengan diharuskannya membayar ke Kantor SAMSAT Muara Enim membuat masyarakat Muara Enim merasa kesulitan dalam pengurusan surat-surat lainnya terkadang berbelit-belit membuat masyarakat lalai membayar pajak. Setelah mengadakan rapat tim koordinasi tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Selatan tanggal 01 Mei 2002 dan diberlakukannya UU nomor 6 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih dan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2001 maka Pemerintah memutuskan perlunya untuk membentuk Kantor Sistem Administrasi Maminggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) tersendiri untuk Wilayah Kota Prabumulih meringankan dan melancarkan proses pembayaran pajak dan pengurusan surat lainnya.

4.1.2 Visi dan Misi SAMSAT

Visi: Terciptanya Pelayanan yang cepat, tepat, aman dan transparan dalam mewujudkan pelayanan yang prima

Misi: 1. Memberi pelayanan terbaik tanpa mengabaikan keamanan dokumen bermotor


2. Mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan BPKB kendaraan bermotor.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi yang berbeda di

integrasikan(koordinasikan). Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di

UPTB SAMSAT Prabumulih:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.2. Gambaran Karakteristik Responden

Pada penelitian ini, karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, usia, lama bekerja dan pendidikan terakhir.

4.2.1. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada perilaku seseorang. Pada suatu bidang kerja jenis kelamin seringkali dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh individu. Penyajian data responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.1.
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	69	63,89%
2	Perempuan	39	36,11 %
Jumlah		108	100 %

Sumber : Data primer diolah penulis (2025).

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki, dengan jumlah 69 orang atau sebesar 63,89%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 39 orang atau sebesar 36,11%

4.2.2. Usia Responden

Karakteristik responden berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Usia Responden

Rentang Usia	Jumlah	Persentase (%)
19-30 Tahun	91	84.26
31-40 Tahun	10	9.26
41-50 Tahun	4	3.70
51-65 Tahun	3	2.78
Total	108	100.00

Sumber : Data primer diolah penulis (2025).

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berusia 19-30 tahun, yaitu sebanyak 91 orang atau sebesar 84,26%. Kemudian responden yang berusia dibawah 31-40 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 9,26%, responden yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 4 orang atau 3,70% sedangkan responden yang berusia diatas 51-65 tahun sebanyak 3 orang atau 2,78%.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Hasil Uji Instrumen

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel. Setiap item pertanyaan akan diuji validitasnya untuk mengetahui pernyataan yang dimuat di kuisisioner itu valid atau tidak. Pernyataan dalam kuisisioner dinyatakan valid jika nilai *pearson correction* atau r hitung lebih besar dari r tabel. Nilai

(*degree of freedom*) $df = n-2$ dimana jumlah sampel $n = 108$ dan besarnya $df = 108 - 2 = 106$, sehingga taraf signifikan 10% didapat r tabel 0,159.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Corrected item – Total Correlation	r Tabel	Ket
Tarif Pajak	X1.1	0,711	0,159	Valid
	X1.2	0,756	0,159	Valid
	X1.3	0,378	0,159	Valid
	X1.4	0,644	0,159	Valid
	X1.5	0,502	0,159	Valid
	X1.6	0,638	0,159	Valid
	X1.7	0,579	0,159	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,402	0,159	Valid
	X2.2	0,626	0,159	Valid
	X2.3	0,641	0,159	Valid
	X2.4	0,720	0,159	Valid
	X2.5	0,545	0,159	Valid
	X2.6	0,591	0,159	Valid
	X2.7	0,747	0,159	Valid
	X2.8	0,666	0,159	Valid
	X2.9	0,657	0,159	Valid
	X2.10	0,661	0,159	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	y.1	0,680	0,159	Valid
	y.2	0,745	0,159	Valid

	y.3	0,759	0,159	Valid
	y.4	0,682	0,159	Valid
	y.5	0,537	0,159	Valid
	y.6	0,656	0,159	Valid
	y.7	0,683	0,159	Valid
	y.8	0,677	0,159	Valid
	y.9	0,744	0,159	Valid
	y.10	0,650	0,159	Valid

Sumber: output spss (2025)

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah uji untuk suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Untuk menghitung reabilitas dilakukan dengan menggunakan koefiensi Cronbach Alpha. Kuisiener dikatakan reliabel jika nilai Cronbach $> 0,60$.

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Koefisiensi Alpha	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0,702	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,828	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	0,869	Reliabel

Sumber: output spss (2025).

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2
Uji Normalitas Plot

Tabel.4.5
Uji Kolmogorov – Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97347415
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.052
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.880
Asymp. Sig. (2-tailed)		.421

a. Test distribution is Normal.

Sumber: output spss (2025)

Setelah dilakukan logaritma natural pada gambar 4.1 beberapa variabel terlihat normal, probability plots menunjukkan bahwa titik–titik mendekati atau menyentuh garis diagonalnya yang berarti nilai residual sudah terdistribusi normal. dan pada tabel 4.5 nilai Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,421 yang jauh diatas 0,05 yang berarti nilai residual sudah terdistribusi normal.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi diantara variable-variabel bebas dalam suatu model regresi berganda. Jika VIF dibawah atau < 10 dan tolance value diatas > 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.012	2.914		4.809	.000		
	Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210	.750	1.333
	Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000	.750	1.333

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib


Pajak

Sumber: output spss (2025)

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai VIF variabel tarif pajak (X_1) dan variabel sanksi perpajakan (X_2) adalah $1,333 < 10$ dan nilai tolerance value $0,750 > 0,1$ maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedasititas

Uji heteroskedisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap maka terjadi homoskedasititas, tetapi jika tidak, maka terjadi heteroskedasititas.



Sumber: output spss (2025)

Gambar 4.3 Hasil uji heterokedasititas

Berdasarkan hasil pengujian heterokedasitias dengan scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik yang tidak ada tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar disekitar angka 0 pada sumbu y, maka mengindikasikan tidak adanya heterokedasititas.

4.3.3 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk

masing-masing variabel independent. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan.

Tabel 4.7
Hasil Uji persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.012	2.914		4.809	.000
Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210
Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output spss (2025)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Model regresi berganda yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$= 14.012 + 0,147 X_1 + 0,608 X_2 + 2.914 e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Koefisien regresi α sebesar 14.012 dimana diartikan bahwa jika variabel independent yaitu tarif pajak dan sanksi perpajakan bernilai 0 maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 14.012.
2. Nilai Koefisien regresi β_1 (X_1) sebesar 0,147 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor variabel tarif pajak (X_1) akan menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,147 jika variabel tetap.

3. Nilai Koefisien regresi β_2 (X_2) sebesar 0,608 artinya untuk setiap kenaikan 1 skor variabel sanksi perpajakan (X_2) akan menaikkan skor kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,608 jika variabel tetap.

4.3.4 Uji Hipotesis

4.3.4.1 Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Adapun kriteria uji t yaitu hipotesis positif:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\text{ value} < \alpha = 0,1$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\text{ value} > \alpha = 0,1$ maka H_0 tidak dapat ditolak, dan H_a diterima. Artinya tidak dapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

$$T_{tabel} = t(\alpha : n-k-1)$$

$$= t(0,1 : 108-2-1)$$

$$= t(0,1 : 105)$$

$$= 1.289$$

Hasil t_{tabel} dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14 .012	2.914		4.809	.000
	Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210
	Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output spss (2025)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa uji t sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis pertama (H_1)

Diketahui nilai $t = 1.262 < t$ tabel 1.289 dengan level sign $\alpha = 0,1$ atau 10%.

Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh dan tidak signifikan antara variabel Tarif Pajak (X_1) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Diketahui nilai $t = 8.014 > t$ tabel 1.289 dengan level sign $\alpha = 0,1$ atau 10%.

Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.3.4.2 Uji F

Uji f digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara Bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $P \text{ value} < \alpha = 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (fit).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $P \text{ value} > \alpha = 0,1$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya model yang digunakan tidak bagus (tidak fit).

$$\begin{aligned}
 F_{tabel} &= F(k : n-k) \\
 &= F(2 : 108 - 2) \\
 &= F(2 : 106) \\
 &= 2.350
 \end{aligned}$$

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.9
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2637.164	2	1318.582	50.603	.000 ^a
	Residual	2736.021	105	26.057		
	Total	5373.185	107			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output spss (2025)

Berdasarkan tabel Anova diatas menunjukkan bahwa Tarif pajak (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) Bersama–sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dapat diketahui dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($50.503 > 2.350$), ini dapat dijelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

4.2.4.3 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil R^2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.701 ^a	.491	.481	5.10464	1.914

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpa jakan , Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data spss 2025

Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa pada koefisien determinan pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dengan menggunakan *R square*. Diketahui nilai koefisien determinasi 0.491. besar angkanya koefisien determinasi 0.491 sama dengan 49,1%, angka tersebut berarti tarif pajak dan sanksi perpajakan dalam suatu variabel berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 49,1% sedangkan sisanya (100% - 49,1% = 50,9%) dipengaruhi variabel diluar penelitian.

4.4 Pembahasan

Dari hasil hipotesis penelitian dari data data yang telah disajikan diatas, maka dilakukan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, terbukti bahwa variabel tarif pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Terlihat dari hasil perhitungan bahwa nilai t-hitung (1,262) lebih kecil dibandingkan dengan nilai t-tabel (1,659) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%).

Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tarif pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi lain seperti peningkatan pelayanan pajak, sosialisasi kebijakan perpajakan, serta penerapan sanksi yang lebih efektif agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara optimal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Setiawati, D (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, terbukti bahwa variabel sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Terlihat dari hasil perhitungan bahwa nilai t-hitung (8,014) lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel (1,659) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Maka, setiap peningkatan satu satuan variabel sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memberikan informasi bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka apabila terdapat ancaman sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran perpajakan. Sanksi yang diterapkan dengan baik akan menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang berusaha menghindari atau menunda pembayaran pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Roselawati (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


4.4.3 Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, terlihat bahwa nilai F-hitung (50,503) lebih besar dibandingkan dengan nilai F-tabel (3,080) pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Berdasarkan nilai *R square* sebesar 0,491 atau 49,1%, dapat diartikan bahwa 49,1% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh tarif pajak (X_1)

dan sanksi perpajakan (X_2). Sedangkan sisanya 50,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, kebijakan perpajakan, serta kualitas pelayanan administrasi perpajakan.

Penelitian ini memberikan informasi bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tegas dan pemberlakuan tarif pajak yang wajar dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara tarif pajak yang sesuai dan penerapan sanksi yang konsisten agar kepatuhan wajib pajak terus meningkat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada SAMSAT Prabumulih), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti perubahan tarif pajak tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tegas dan konsisten sanksi perpajakan diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Tarif pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai *R-Square* sebesar 49,1%, sedangkan sisanya sebesar 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kesadaran wajib pajak, sistem e-Samsat, pelayanan publik, dan sosialisasi perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. SAMSAT Kota Prabumulih diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai aturan perpajakan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak. SAMSAT Kota Prabumulih juga diharapkan lebih mempertegas penerapan sanksi perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. dan perlu lebih responsif dalam menanggapi keluhan dan permintaan wajib pajak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dan transparan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan penelitian berikutnya dengan mempertimbangkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sistem e-Samsat, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas kebijakan perpajakan dengan pendekatan dan ruang lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi M, Mudhofar, M. Sochib. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib. *Journal Of Accounting*, 4(2). 103-113.
- Erika Zahra Afifah Syafira, R. N. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi (e-journal)*, 12(1), 79-91.
- Hardiyansah, M., Purwanto, E., & Ngaisah. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WPOP SAMSAT Kota Surabaya). *Jurnal Ilmiah Endunomika*, 6(2), 1-16.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Sumatera Selatan. (2011). Tentang Pajak Daerah.
- Putri, A. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan (*Skripsi*).
- Prabowo, D. F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kualitas pelayanan Fiskus terhadap Kewajiban wajib Pajak. (*Skripsi*).
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 5(1), 54-70.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Roselawati, D. K. (2019). Pengaruh Sanksi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (studi pada kantor SAMSAT III Semarang). (*skripsi*).
- Setiawati, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar

Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Labuhan Batu Utara. Universitas Medan Area (*Skripsi*).

Silooy, R. W. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 17-30.

Sinambela, L. P. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Depok: PT. RajaGrafindo.

Sirait, N. D., & S.Surtikanti. (2021). Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Cimahi). *JEMBA*, 1(1), 37-48.

Sudiarto, E. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kendaraan Bemotor di Kota Malang. *nspirasi Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial*, 17(2). 286-293.

Sujarweni, V. W. (2024). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2024). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia(2007). tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang Negara Republik Indonesia (2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

PENGARUH TARIF PAJAK DAN SANKSI PEPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Pada SAMSAT Prabumulih)

No. Responden:..... (diisi oleh peneliti)

I. Identitas Responden:

1. Nama WP :
2. Jenis Kelamin : a. Laki-Laki b. Perempuan
3. Umur : Tahun
4. Sudah menggunakan system administrasi perpajakan : Tahun

II. Rincian Pernyataan

Petunjuk Pengisian:

Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Sdr/i terhadap dan Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i, mohon untuk diberikan tanda centang dengan keterangan berikut:

Uraian	SS (Sangat Setuju)	S (Setuju)	N (Netral)	TS (Tidak Setuju)	STS (Sangat Tidak Setuju)
Skor	5	4	3	2	1

A. Tarif Pajak (X_1)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Apakah Anda merasa tarif pajak kendaraan bermotor saat ini terlalu tinggi?					
2.	Apakah Anda merasa tarif pajak kendaraan bermotor yang tinggi mempengaruhi keputusan Anda untuk memiliki kendaraan baru?					
3.	Apakah Anda setuju bahwa tarif pajak kendaraan bermotor saat ini adil untuk semua wajib pajak?					
4.	Apakah anda setuju tarif pajak yang lebih rendah akan meningkatkan jumlah wajib pajak patuh?					
5.	Apakah anda setuju tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan jenis kendaraan yang anda miliki?					

6.	Apakah anda setuju bahwa tarif pajak kendaraan bermotor mempengaruhi keputusan anda untuk membayar pajak tepat waktu?					
7.	Apakah Anda pernah menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor karena tarif pajak yang tergolong tinggi?					

B. Sanksi Perpajakan(X₂)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Apakah anda mengetahui adanya sanksi pajak kendaraan bermotor?					
2.	Apakah anda setuju terhadap sanksi perpajakan yang diberlakukan (misalnya denda keterlambatan, bunga)?					
3.	Apakah anda setuju sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan anda membayar pajak kendaraan bermotor?					
4.	Apakah anda merasa sanksi yang diterapkan cukup adil bagi semua wajib pajak kendaraan bermotor?					

5.	Apakah anda setuju bahwa sanksi pajak yang ada dapat mencegah penghindaran pajak?					
6.	Apakah pemberlakuan sanksi keterlambatan sudah efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak?					
7.	Apakah anda setuju besaran sanksi yang diterapkan sudah sesuai dengan pelanggaran kendaraan bermotor?					
8.	Apakah sanksi berupa denda keterlambatan memengaruhi keputusan Anda untuk membayar pajak tepat waktu?					
9.	Apakah Anda setuju bahwa sanksi yang lebih berat dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor?					
10.	Apakah besarnya sanksi perpajakan karena keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat?					

C. Kepatuhan Wajib Pajak (X₃)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Apakah Anda memahami kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor?					

2.	Apakah anda tahu prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di samsat prabumulih?					
3.	Apakah Anda merasa pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan tanggung jawab penting?					
4.	Apakah pengaruh pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap kepatuhan Anda membayar pajak kendaraan bermotor?					
5.	Apakah Anda setuju bahwa membayar pajak kendaraan bermotor membantu pembangunan negara?					
6.	Apakah Anda setuju bahwa kemudahan dalam proses pembayaran pajak kendaraan mempengaruhi kepuasan Anda					
7.	Apakah anda membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu					
8.	Apakah anda mengingat jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					
9.	Apakah anda setuju bahwa edukasi tentang sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak?					
10.	Apakah Anda merasa bahwa faktor ekonomi (seperti penghasilan)					

	mempengaruhi keputusan Anda dalam membayar pajak kendaraan bermotor?					
--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 2 Tabulasi data

No. Responden	Tarif Pajak							Total
	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	
1	4	4	4	4	4	2	4	26
2	4	5	3	5	4	5	3	29
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	5	5	5	4	5	2	4	30
5	4	4	4	4	4	2	4	26
6	3	3	5	4	4	4	2	25
7	5	4	5	4	5	5	4	32
8	4	5	5	4	5	4	4	31
9	5	4	5	4	4	4	4	30
10	4	3	4	4	4	4	4	27
11	5	5	4	5	4	4	4	31
12	3	4	4	4	4	4	1	24
13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	4	5	2	5	5	4	5	30
15	5	5	4	5	4	4	5	32
16	2	4	4	5	4	4	5	28
17	5	4	5	5	5	4	4	32
18	5	5	4	4	4	5	1	28
19	4	5	5	5	5	5	4	33
20	5	5	2	5	4	4	5	30
21	5	5	3	5	3	3	1	25
22	4	4	3	4	4	4	3	26
23	4	5	4	5	5	5	5	33
24	4	4	3	4	1	5	4	25
25	3	2	5	3	2	2	2	19
26	5	5	5	5	5	5	4	34
27	5	5	2	5	5	4	4	30
28	2	1	5	3	5	1	1	18
29	5	5	5	5	5	5	4	34
30	4	4	5	5	4	5	4	31

31	3	4	3	3	4	4	4	25
32	5	3	3	5	4	4	5	29
33	3	2	1	2	1	4	3	16
34	3	3	4	4	4	3	4	25
35	4	4	3	4	3	4	4	26
36	4	2	4	4	4	5	2	25
37	4	4	3	5	3	5	5	29
38	1	1	5	3	4	4	3	21
39	3	4	3	3	3	3	3	22
40	5	3	3	5	3	5	5	29
41	2	2	4	4	5	4	2	23
42	5	5	5	5	5	5	5	35
43	2	2	2	4	4	4	1	19
44	3	3	3	3	3	3	3	21
45	3	1	5	4	5	1	1	20
46	3	2	3	3	4	2	2	19
47	3	2	4	3	4	4	3	23
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	5	5	5	5	5	5	5	35
50	3	3	4	3	4	3	4	24
51	1	1	1	1	5	5	5	19
52	4	3	5	4	4	4	2	26
53	3	3	3	3	4	3	3	22
54	3	4	3	5	3	4	3	25
55	3	2	4	5	4	3	3	24
56	3	2	4	4	4	4	2	23
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	3	4	4	4	3	4	3	25
59	5	5	3	3	3	4	4	27
60	3	1	1	3	3	1	3	15
61	4	3	5	3	5	3	3	26
62	3	4	3	3	4	5	5	27
63	4	4	5	5	5	5	5	33
64	2	2	4	1	2	2	4	17
65	3	4	4	4	5	5	4	29
66	4	5	5	4	5	4	4	31
67	3	4	3	4	4	3	3	24
68	4	4	4	5	4	4	2	27
69	1	1	5	4	4	5	1	21

70	2	2	4	4	5	4	4	25
71	3	3	1	4	2	2	4	19
72	4	4	3	3	4	3	3	24
73	3	3	4	4	4	3	3	24
74	4	4	4	4	4	4	4	28
75	5	5	2	5	5	5	4	31
76	1	4	5	3	3	2	3	21
77	5	1	5	5	4	4	3	27
78	3	3	3	4	4	5	5	27
79	5	5	3	5	5	5	5	33
80	5	5	3	5	3	5	3	29
81	4	5	1	5	5	5	5	30
82	3	3	3	4	4	3	4	24
83	4	4	2	5	3	5	2	25
84	3	4	4	5	4	3	4	27
85	3	1	1	5	3	4	4	21
86	3	5	5	5	2	5	1	26
87	1	5	1	5	3	3	5	23
88	3	2	4	5	2	1	3	20
89	1	1	4	4	3	4	4	21
90	3	4	3	5	3	4	5	27
91	4	3	3	4	3	3	4	24
92	3	5	4	5	5	3	3	28
93	3	5	5	5	5	3	5	31
94	1	2	3	1	5	2	1	15
95	3	3	5	4	5	2	1	23
96	3	5	5	5	5	3	1	27
97	4	3	1	2	5	5	4	24
98	5	4	4	5	4	3	4	29
99	5	3	1	5	1	3	1	19
100	5	5	5	5	1	5	1	27
101	3	4	5	5	5	4	2	28
102	5	5	5	5	5	5	5	35
103	4	3	2	4	4	3	3	23
104	4	4	3	4	4	4	1	24
105	3	5	4	1	5	2	1	21
106	3	3	4	3	4	2	2	21
107	3	4	3	5	3	5	3	26
108	1	1	4	4	2	2	1	15

No. Responden	Sanksi Perpajakan (X2)										Total
	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	x2.10	
1	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	39
2	5	3	5	4	4	4	3	3	3	1	35
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	45
5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	43
6	4	3	3	4	4	3	4	3	5	3	36
7	4	5	5	4	5	4	5	4	3	5	44
8	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
9	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	46
10	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	37
11	4	5	4	4	2	2	4	3	2	1	31
12	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	37
13	5	4	4	4	2	2	4	3	2	1	31
14	5	5	4	4	2	2	4	4	2	1	33
15	4	5	4	4	2	2	4	3	2	1	31
16	5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	45
17	5	4	4	4	3	4	4	4	2	1	35
18	5	5	4	3	2	4	4	4	4	4	39
19	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	48
20	4	5	4	4	2	2	4	3	2	1	31
21	5	3	3	3	3	3	3	1	1	1	26
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
23	5	5	5	5	5	3	3	5	1	3	40
24	4	4	1	1	1	1	5	1	1	4	23
25	4	4	4	3	4	4	2	2	3	4	34
26	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	37
27	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	35
28	5	3	5	5	3	5	5	1	3	4	39
29	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	44
30	5	5	5	4	4	3	4	5	5	4	44
31	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	36
32	5	4	4	3	3	3	3	5	1	3	34
33	2	1	4	2	3	3	2	1	1	2	21
34	4	2	4	3	2	4	3	4	5	5	36
35	4	4	4	4	3	3	4	4	4	2	36
36	3	1	4	4	3	4	1	4	3	3	30
37	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	46

38	4	3	3	3	3	3	2	3	1	2	27
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
40	4	1	1	3	2	3	3	5	3	1	26
41	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	40
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
43	4	4	4	3	3	4	4	3	2	3	34
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
45	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	46
46	5	3	2	2	2	3	3	3	3	2	28
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
50	4	3	3	4	4	3	3	4	2	5	35
51	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	26
52	5	4	5	5	4	5	4	3	3	5	43
53	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	28
54	3	1	5	1	5	3	3	5	1	1	28
55	5	3	4	4	4	2	5	3	3	5	38
56	4	4	4	4	2	2	3	4	4	3	34
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	35
59	3	1	2	3	3	3	1	3	1	3	23
60	3	4	1	2	5	5	1	1	2	1	25
61	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	41
62	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	39
63	4	4	4	4	5	5	4	2	3	4	39
64	2	4	2	4	2	4	4	2	2	4	30
65	4	3	4	5	4	5	3	5	4	4	41
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
67	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	37
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
69	3	2	3	2	1	3	2	3	3	2	24
70	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	36
71	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	23
72	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	31
73	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	35
74	5	2	5	2	2	2	2	2	2	2	26
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
76	1	4	3	1	5	4	3	2	1	2	26

77	1	5	5	4	1	3	4	4	3	5	35
78	5	3	3	3	2	5	5	5	5	5	41
79	5	5	5	5	4	3	3	5	1	1	37
80	4	1	5	3	4	3	4	5	1	5	35
81	5	1	5	5	1	1	1	1	1	1	22
82	5	3	4	4	3	5	4	5	3	3	39
83	4	2	4	2	2	2	2	4	3	4	29
84	3	1	2	3	3	3	3	3	4	3	28
85	4	2	3	2	3	2	3	2	1	4	26
86	1	1	5	5	3	5	1	5	5	1	32
87	3	3	3	3	3	1	1	3	1	5	26
88	2	1	4	2	1	4	4	4	2	1	25
89	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	48
90	4	3	2	2	3	5	4	4	3	3	33
91	5	3	4	1	3	4	4	5	4	5	38
92	5	3	5	5	5	5	5	3	5	5	46
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
94	5	2	1	2	5	2	1	2	4	3	27
95	5	4	5	3	3	2	4	4	4	2	36
96	5	4	4	3	4	4	5	3	3	4	39
97	5	4	1	3	4	3	2	4	4	1	31
98	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	33
99	1	1	5	3	5	5	1	5	5	1	32
100	5	1	1	1	1	5	1	1	1	1	18
101	5	4	5	5	4	5	5	5	1	3	42
102	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
103	4	4	2	1	4	3	1	3	1	1	24
104	4	1	4	2	2	4	4	4	4	4	33
105	5	5	5	5	2	5	4	4	2	4	41
106	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
107	3	1	5	3	3	3	3	5	3	3	32
108	4	4	4	4	2	2	4	2	4	4	34

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9	y.10	
1	5	4	5	4	4	3	2	4	4	4	39
2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	42

43	5	5	4	4	3	4	5	5	4	5	44
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
46	3	2	1	2	3	1	5	5	5	5	32
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
50	3	3	4	3	5	3	3	3	4	4	35
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
52	4	5	4	3	5	5	4	5	5	4	44
53	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32
54	5	4	4	3	3	5	3	5	4	3	39
55	5	5	5	5	5	4	4	5	3	2	43
56	5	4	4	4	5	4	5	4	4	3	42
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	5	5	4	3	5	3	4	4	5	4	42
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
60	5	5	4	2	4	1	3	3	1	4	32
61	3	5	4	3	5	5	3	4	5	5	42
62	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	40
63	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	43
64	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	22
65	4	3	4	3	4	4	4	5	5	5	41
66	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
67	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	43
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
69	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	29
70	5	3	4	3	4	4	4	4	5	4	40
71	2	3	2	3	3	3	1	2	3	3	25
72	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4	31
73	4	3	4	5	4	5	4	3	4	5	41
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
76	5	4	1	2	2	3	5	4	2	1	29
77	5	5	5	4	4	4	3	3	4	3	40
78	5	4	3	4	4	4	3	3	4	4	38
79	4	4	4	3	3	5	3	3	3	5	37
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
81	3	3	2	3	4	5	3	4	3	5	35

82	4	3	5	4	3	3	5	3	4	4	38
83	5	2	5	3	4	4	4	4	5	4	40
84	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	40
85	3	3	3	4	3	5	4	3	3	3	34
86	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	48
87	5	5	3	5	1	5	5	5	3	3	40
88	4	2	5	4	2	2	3	4	2	2	30
89	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
90	3	4	3	4	1	5	5	4	4	5	38
91	3	4	4	5	5	5	3	4	5	4	42
92	5	5	5	5	5	5	3	3	5	3	44
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
94	4	2	1	5	4	2	1	5	2	5	31
95	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	40
96	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
97	4	4	3	1	5	1	3	1	2	4	28
98	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	30
99	5	5	5	5	3	5	5	1	3	5	42
100	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
101	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	48
102	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
103	4	2	2	5	3	3	3	2	4	5	33
104	4	4	4	4	2	4	4	4	4	5	39
105	5	5	5	4	3	5	5	4	5	5	46
106	4	4	4	3	3	3	4	4	5	4	38
107	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
108	4	4	4	4	3	2	4	4	4	2	35

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Corrected item – Total Correlation	r Tabel	Ket
Tarif Pajak	X1.1	0,711	0,159	Valid
	X1.2	0,756	0,159	Valid
	X1.3	0,378	0,159	Valid
	X1.4	0,644	0,159	Valid
	X1.5	0,502	0,159	Valid
	X1.6	0,638	0,159	Valid
	X1.7	0,579	0,159	Valid
Sanksi Perpajakan	X2.1	0,402	0,159	Valid
	X2.2	0,626	0,159	Valid
	X2.3	0,641	0,159	Valid
	X2.4	0,720	0,159	Valid
	X2.5	0,545	0,159	Valid
	X2.6	0,591	0,159	Valid
	X2.7	0,747	0,159	Valid
	X2.8	0,666	0,159	Valid
	X2.9	0,657	0,159	Valid
	X2.10	0,661	0,159	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	y.1	0,680	0,159	Valid
	y.2	0,745	0,159	Valid
	y.3	0,759	0,159	Valid
	y.4	0,682	0,159	Valid

	y.5	0,537	0,159	Valid
	y.6	0,656	0,159	Valid
	y.7	0,683	0,159	Valid
	y.8	0,677	0,159	Valid
	y.9	0,744	0,159	Valid
	y.10	0,650	0,159	Valid

Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisiensi Alpha	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0,702	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,828	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,869	Reliabel

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas

Uji Kolmogorov – Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97347415
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.052
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.880
Asymp. Sig. (2-tailed)		.421


D. Test distribution is Normal.

Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	14.012	2.914		4.809	.000		
	Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210	.750	1.333
	Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000	.750	1.333

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedasitas



Lampiran 8 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14.012	2.914		4.809	.000		
	Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210	.750	1.333
	Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000	.750	1.333

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 9 Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.012	2.914		4.809	.000
	Tarif Pajak	.147	.116	.101	1.262	.210
	Sanksi Perpajakan	.608	.076	.644	8.014	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10 Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2637.164	2	1318.582	50.603	.000 ^a
	Residual	2736.021	105	26.057		
	Total	5373.185	107			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 11 Hasil Uji Determinasi (R^2)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.701 ^a	.491	.481	5.10464	1.914

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan , Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

lampiran izin Penelitian dan pengambilan data



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

Prabumulih, 15 Oktober 2024

Nomor : 084/FEB/AKT/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan untuk Mengadakan
Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth.
Pimpinan/Kepala
UPTB Samsat Prabumulih
di
Tempat

Berdasarkan Kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih Program Studi Akuntansi bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kuliah diwajibkan untuk membuat Skripsi, maka kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : VINI
NIM : 2021120020
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Samsat Prabumulih)

Untuk melaksanakan Penelitian sebagai bahan Skripsi di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Dan mohon kiranya agar Bapak/Ibu dapat membantu untuk memberikan data yang relevan dengan judul Skripsi tersebut.

Demikianlah surat permohonan penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Prodi Akuntansi



Bayu Dharmaraga Alkahfi, S.E., M.Si
NIDN: 0217019401

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01/RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
Email : febu@unpra.ac.id Website : http://unpra.ac.id

Lampiran surat balasan dari tempat penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH PRABUMULIH
 JALAN JENDRAL SUDIRMAN KM 12 (SINDUR) TELP.0713 392 0030 KOTA PRABUMULIH

Prabumulih, 23 Oktober 2024

<p>Nomor : 421.5/109/UPTB-PBM/2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Persetujuan Permohonan Pengambilan Data.</p>	<p>Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih Di Prabumulih</p>
---	---

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: 084/FEB/AKT/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal permohonan pengambilan data sebagai bahan Skripsi. Dalam kesempatan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima/mengizinkan untuk melakukan Pengambilan Data di Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Prabumulih sebagai syarat penyusunan tugas akhir mahasiswa, atas nama :

Nama	: Vini
NIM	: 2021120020
Jurusan	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Pengaruh Tarif Pajak Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Samsat Prabumulih)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PRABUMULIH



H. KRISWAN, SE, MM
 Pembina IV.a
 NIP.197310162008011002

Lampiran Kartu Bimbingan



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : VINI
 NIM : 2021120020
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR.
 (STUDI KASUS PADA WPOP SAMSAT PRABUMULIH)
 DOSEN PEMBIMBING I : CHAIRANI ADELINA S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
05-11-24	Bab 1	Perbaiki Tabel dan penjelasan referensi uu pada Daftar Rustaka	ch.	
06-11-24	Bab 1	Acc	ch.	
07-11-24	Bab 2	Perbaiki Penulisan	ch.	
12-11-24	Bab 2	Acc	ch.	
25-11-24	Bab 3	Perbaiki penulisan Definisi operasional	ch.	
26-11-24	Bab 3	Acc	ch.	
20-02-25	Bab 4	Perbaiki teknik penulisan	ch.	
21-02-25	Bab 4	Acc	ch.	
24-02-25	Bab 5	Perbaiki saran penelitian	ch.	
25-02-25	Bab 5	Acc	ch.	

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih

 AJABAR S.P., M.M
 NIDN: 0202057601

Dosen Pembimbing I


 CHAIRANI ADELINA S.E.,M.Si
 NIDN: 0220049201

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
 Email : fb@unpra.ac.id Website : <http://unpra.ac.id>



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : VINI
 NIM : 2021120020
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
 BERMOTOR.
 (STUDI KASUS PADA WPOP SAMSAT PRABUMULIH)
 DOSEN PEMBIMBING II : BAYU DHARMARAGA S.E.,M.Si

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
23-10-2024	BAB 1	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Spasi pada tanda baca. - Jangan gunakan kata hubung diawal paragraf. - Awalan nama negara dibuat kapital 		
28-10-2024	BAB I	- Perbaiki tanda Baca		
28-10-2024	BAB I	- Acc lanjut BAB II		



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih

RIJABAR, S.IP., M.M
 NIDN: 0202057601

Dosen Pembimbing II

BAYU DHARMARAGA S.E.,M.Si
 NIDN: 0217019401

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih




**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : Vini
 NIM : 2021120020
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP SAMSAT Prabumulih)
 DOSEN PEMBIMBING II : Bayu Dharmaraga S.E.,M.Si.

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
11-11-2024	BAB II	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penomoran. - Satu paragraf tidak boleh hanya satu kalimat. - Perbaiki penulisan variabel 		
12-11-2024	BAB II	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki margin penomoran - konfirmasi penekanan terdahulu pada tabel atau tidak - Acc BAB II lanjut BAB III 		

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih



AJABAR, S.IP., M.M
 NIDN. 0202057601

KAMPUS

Dosen Pembimbing II

Bayu Dharmaraga S.E.,M.Si
 NIDN. 0217019401



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : Vini
 NIM : 2021120020
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Tarif pajak dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor(studi kasus pada WPOP SAMSAT Prabumulih)
 DOSEN PEMBIMBING II : Bayu Dharmaraga S.E.,M.Si.

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
21/11/2024	BAB III	- Perbaiki penomoran - perbaiki istilah asing - perhatikan tanda baca		
22/11/2024	BAB III	- Perbahkan istilah asing		
27/11/2024	BAB III	- Acc BAB II lanjut Sempro		
18/12/2024		- Perbaiki uji validitas.		

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih



AJABAR, S.I.P., M.M
 NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing II

Bayu Dharmaraga S.E.,M.Si.
 NIDN. 0217019401

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 03 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PRABUMULIH**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

NAMA MAHASISWA : Vini
 NIM : 2021120020
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP SAMSAT Prabumulih)
 DOSEN PEMBIMBING II : Bayu Dharmaraga S.E.,M.Si.

Tanggal	Pembahasan	Komentar	Tanda Tangan	Ket
17/02/25	BAB IV	- Perbaiki data uji validitas dan reliabilitas - Perbaiki penulisan numbering		
21/02/25	BAB IV	- Acc		
25/02/25	BAB V	- Sesuaikan kesimpulan dengan rumusan masalah. - Acc layout ujian komprehensif.		

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
 Universitas Prabumulih

AJABAR, S.IP., M.M.
 NIDN. 0202057601

Dosen Pembimbing II

Bayu Dharmaraga S.E.,M.Si
 NIDN. 0217019401

KAMPUS

Jl. Patra No. 50 RT. 01 RW. 02 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

BIODATA PENELITI**A. Biodata Pribadi**

Nama : Vini
Nim : 2021120020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 25 Maret 2003
Alamat : Jl. Nurilahi Kel. Prabu Jaya
No Hp. : 089628974935
Alamat Email : vini250303@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 25 Prabumulih : 2010-2016
2. SMP Muhammadiyah : 2017-2019
3. SMK N 1 Prabumulih : 2019-2021

